



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0079/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 1 Maret 2011 dengan Nomor: 0079/Pdt.G/2011/PA.Tgm beserta perubahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 375/35/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Anom sampai bulan Februari 2006, kemudian menempati rumah kenalan Penggugat di Tanjung Anom sampai bulan April 2008;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 5 Tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Februari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan apabila Tergugat tidak dituruti kemauannya maka Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul, melampar mangkok ke arah Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2008 dengan sebab apabila Tergugat tidak dituruti kemauannya maka Tergugat masih sering marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul, melampar mangkok ke arah Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tanjung Anom sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sumberejo;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah dating, tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan sudah berjalan Selma lebih kurang 2 tahun;-----
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persudangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Maret 2011 dan 16 Maret 2011 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----



1. Photo copy bermeterai cukup Surat keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) Nomor 470/2007/2011 tanggal 26 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur (P1);-----
2. Photo copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkn oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus Nomor : 375/35/ VII/2005, tanggal 18 Juli 2005 (P2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugaat, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat yang menikah pada tanggal 14 Juli 2005;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugt tinggal bersama di rumah saksi, kemudian menempati sebuah rumah milik orang lain;-----
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 saksi mulai melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
 - Bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering marah-marah, pernah suatu ketika Tergugat meminta kompi, namun di rumah sedang tidak ada kopi, kemudian Tergugat marah dan melempar mangkuk ke kaki Penggugat;-----
 -
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sewaktu keduanya bertengkar;-----
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yaitu sejak bulan April



2008, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sumberejo;-----

- Bahwa Tergugat pernah datang mengambil anak Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk keperluan Penggugat selama ini Penggugat menutupi kebutuhan hidupnya berusaha sendiri; --
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dekat dan saksi juga sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat berada;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah suami dari Penggugat, saksi ikut menyaksikan pernikahannya pada bulan Juli 2005;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di orang tua Penggugat, kemudian menempati rumah kosong; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mempunyai temperamen yang tinggi, kadang kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat; -----
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat;-----
- Saksi tidak menyaksikan Tergugat saat memukul Penggugat, tetapi saksi melihat bekas pada kaki Penggugat yaitu setelah Tergugat melempar mangkok gelas mengenai kaki Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, waktu itu keduanya rujuk kembali, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2010;-----



- Bahwa sejak bulan April 2008, Tergugat tidak pernah datang lagi kecuali pernah sekali sewaktu mengambil anak Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah tidak mempunyai kesanggupan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan April 2008 dengan sebab apabila Tergugat tidak dituruti kemauannya, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul, melampar mangkok ke arah Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tanjung Anom sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sumberejo;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dipicu oleh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang sering marah, bahkan Tergugat terkadang berbuat kasar melukai Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat sejak bulan April 2008 pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;-----

5. Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat hingga sekarang tidak pernah mengirim untuk nafkah Penggugat, Tergugat pernah datang sekali untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;----

6. Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun kemudian keduanya kembali tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkannya, namun kemudian berlanjut lagi hingga akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sangat memberikan penderitaan baik lahir maupun bathin bagi Penggugat, karen selain Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga telah berlaku kasar kepada Penggugat, terkadang Tergugat memukul dan membanting barang-barang kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah pintu darurat bagi sebuah penyelesaian rumah tangga, hal mana juga dianggap tepat bagi penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karen walaupun rumah tangga tersebut diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah sejak bulan April 2008 ditinggal pergi tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, sementara itu Tergugat harus berusaha untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.-----

Demikian pula Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup terbukti dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2011** M. bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Tsani 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Sugiri Permana S.Ag MH** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri S.Ag** dan **Sobari SH** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siti Maria, SH.** sebagai Panitera Pengganti,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Ahmad Satiri S.Ag**

Sugiri Permana S.Ag MH

2. **Sobari SH**

PANITERA PENGGANTI,

Siti Maria, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 350.000
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H **Rp. 341.000** (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah).